



P U T U S A N

Nomor 740/PID.SUS/2019/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **M. SANUSI DJALIL BIN ALM.ABD. DJALIL.**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /15 Juli 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Wahab Syahrani No.46 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balilpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan.
2. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019; dalam status tahanan Kota.
3. Majelis Hakim melakukan penahanan sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019; dalam status tahanan Kota.
4. Ketua Pengadilan Negeri Majene memperpanjang penahanan sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020.; dalam status tahanan Kota.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 740/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 20 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Halaman 1 dari 8. **putusan Nomor 740/PID,SUS/2019/PT.MKS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 740/PID.SUS/2019/PT.MKS,
tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 20
November 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari
Kejaksaan Negeri Majene No. Register Perkara :PDM-29/Mjene/Eku/09/2019
tanggal 10 Oktobers 2019 yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan
Negeri Majene Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa : **M, SANUSI DJALIL. Bin (ALM) H. ABD. DJALIL,**
Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 pukul 13:00 wita atau setidaknya pada
waktu lain pada bulan Juni 2019 bertempat di Jl. Poros Majene - Mamuju
tepatnya di Dusun Batutaku, desa Onang, Kec. Tubo Sendana Kab. Majene,
setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan
Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 13:00 wita
atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019 bertempat di Jl. Poros
Majene - Mamuju tepatnya di Dusun Batutaku, desa Onang, Kec. Tubo
Sendana Kab. Majene, TERDAKWA mengendarai motor merk Yamaha
warna merah nomor Pol.DC 3893 CN.
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor merk Yamaha Vixion warna merah
nomor POL DC 3893 CN bergerak dari arah Mamuju ke Majene (Utara ke
Selatan) dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa pada saat berada di TKP tepatnya di Dusun Batutaku, Desa Onang,
Kec. Tubo Sendana Kab. Majene. Korban Hasen menyeberang dengan
memikul sebuah batang pisang. Korban Hasen berjalan dari arah Timur ke
Barat.
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor merk Yamaha Vixion
warna merah No. Po;. 3893 DC menabrak korban Hasen terlempar lalu oleh
warga di bawa ke Puskesmas Sendana II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sendana II nomor : 430/861/2019 yang ditanda tangano oleh pejabat yang berwenang dr. Hj. Asrianny Alimin dengan kesimpulan kesadaran menurun akibat cedera berat pada daerah kepala akibat trauma benda tumpul, terdapat lebam pada dada dan punggung menandakan adanya trauma benda tumpul, terdapat beberapa luka lecet dan tidak beraturan pada daerah bahu, Kepala, Punggung, tangan dan lutut, menandakan adanya kontak dengan debu jalanan dan menunjukkan korban jatuh dan terseret. Korban dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene Nomor Reg.Perk: PDM-10/Majene/Euh/03/2019, tanggal 13 November 2019 Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M. SUNUSI DJALIL BIN (ALM) H.ABD. DJALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dn memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1. satu unit sepeda motor Yamaha V-xion Warna Merah dengan No. Rangka MH3RG18101008 dan No. Mesin G3E7E-0100421 ;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama STNK Mh. Agita Pratama No. Pol 3893 CN dikembalikan kepada pemiliknya : M. Taswin Djalil Bin Abd, Djalil.

Halaman 3 dari 8. putusan Nomor 740/PID,SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 20 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SUNUSI DJALIL BIN ALM. ABD. DJALIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 . (enam) Bulan.
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak Pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1. satu unit sepeda motor Yamaha V-xion Warna Merah dengan No. Rangka MH3RG18101008 dan No. Mesin G3E7E-0100421 ;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama STNK Mh. Agita Pratama No. Pol 3893 CN dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5 000.- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene dengan Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 26 November 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Majene kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2019 Nomor 1208/Pid.Sus/2019/PN.Mjn;

Halaman 4 dari 8. putusan Nomor 740/PID,SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing – masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 29 November 2019 Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majener dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majener sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 02 November 2019. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa korban HUSEN mengalami luka pendarahan pada hidung dan dirawat di Puskesmas Tubo Sendana dan kemudian meninggal dunia di Puskesmas tersebut diakibatkan kesadaran menurun akibat cidera berat didaerah kepala akibat trauma benda tumpul. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas ditandai dengan adanya luka-luka lecet yang banyak dan tidak beraturan pada daerah kepala, punggung, tangan dan lutut menandakan adanya kontak dengan debu jalanan dan menunjukkan korban jatuh terseret sehingga menyebabkan luka yang tidak beraturan, kemudian dapat dibayangkan bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan keadaan (orang) disekitarnya atau kata lain Terdakwa tidak memperhatikan keselamatan para pengguna jalan lainnya. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan/pelanggaran(potential offender) yang sama

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding dan memutuskan bahwa : - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Halaman 5 dari 8. putusan Nomor 740/PID,SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding..

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 20 November 2019 tersebut ternyata Penuntut Umum tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn tanggal 20 November 2019, sehingga Penuntut Umum mengajukan banding agar putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 20 November 2019, Memori Banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar oleh karena pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 20 November 2019 dapat dikuatkan ;

Menimbang,. bahwa memori banding dari Penuntut Umum harus dikesampingkan karena hanya menyangkut penjatuhan pidana kepada terdakwa dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam hal yang memberatkan dn yang meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini yang sedang berlaku ;

Halaman 6 dari 8. putusan Nomor 740/PID,SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 20 November 2019 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp. 2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **11 Februari 2020**, oleh **H. NASARUDDIN TAPPO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAKKASAU,SH,M.H.** dan **EFENDI PASARIBU, SH,M.H.** ,masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **DARNO,SH,M.H.** Panitera tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

T.T.D

MAKKASAU,SH,M.H.

H. NASARUDDIN TAPPO,SH.M.H

T.T.D.

EFENDI PASARIBU,SH..M.H.

Panitera,

Halaman 7 dari 8. **putusan Nomor 740/PID,SUS/2019/PT.MKS**



T.T.D

DARNO,SH,.M.H.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO , S.H,.M.H.

NIP. 19580817 1980121 001